



PUTUSAN

NOMOR 62/PID.SUS/2020/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : BAHARUDIN Als BAHAR Bin HUSIN Alm;
2. Tempat lahir : Tepas;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun/4 Mei 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Bakai II RT/RW. 002/000, Ds. Balai
Karangan Kec. Sekayam, Kab. Sanggau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Baharuddin als Bahar Bin Husin Alm ditangkap tanggal 12 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/22/X/2019/Restik, tanggal 12 Oktober 2019, dan diperpanjang sejak tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2019 berdasarkan surat perintah perpanjangan penangkapan Nomor SP-Kap/22.a/X/2019/Restik, tanggal 15 Oktober 2019 kemudian ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 6 November 2019;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 November 2019 sampai dengan tanggal 16 Desember 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Desember 2019 sampai dengan tanggal 28 Desember 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, sejak tanggal 10 Desember 2019 sampai dengan tanggal 8 Januari 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sanggau, sejak tanggal 9 Januari 2020 sampai dengan tanggal 8 Maret 2020;
6. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 9 Maret 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 62/PID.SUS/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Wakil Ketua/ Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 April 2020;

8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 25 April 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum bernama Munawar Rahim, S.H., M.H yang berkantor di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Bunut, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor : 333/Pid.Sus/2019/PN Sag tanggal 16 Desember 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 17 April 2020 Nomor 62/PID.SUS/2020/PT PTK serta berkas perkara Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 333/Pid.Sus/2019/PN Sag dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-45/SANGG/12/2019, tertanggal 10 Desember 2019 sebagai berikut :

Primair

Bahwa Terdakwa BAHARUDDIN Als BAHAR Bin HUSIN (Alm) pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira jam 18.40 Wib atau setidaknya – tidaknya dalam bulan Oktober Tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya di Tahun 2019, bertempat di Kamar No. 20 E Penginapan Mekar Sari yang beralamat di Dsn. Balai Karanganyar IV Ds. Balai Karanganyar Kec. Sekayam Kab. Sanggau atau setidaknya-tidaknya disuatu wilayah yang masuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanggau, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "*percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*". Perbuatan Terdakwa itu dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira jam 15.00 Wib, sesampainya Terdakwa dari Malaysia lalu turun dari kendaraan umum dan menunggu di sekitaran Tugu Simpang Tiga Balai Karanganyar Kec. Sekayam Kab. Sanggau lalu Terdakwa dihipir Saksi HAMDAN Als PAK ALANG Bin USMAN (Alm) (Dalam Penuntutan Terpisah) kemudian Terdakwa berbincang-bincang sambil menanyakan penginapan yang murah di daerah Balai Karanganyar, setelah itu Saksi HAMDAN Als PAK ALANG Bin USMAN (Alm) merespon dan bersedia

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 62/PID.SUS/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu untuk mencari dan mengantarkan Terdakwa menuju ke Penginapan Mekar Sari yang beralamat di Dsn. Balai Karangin IV Desa Balai Karangin Kec. Sekayam Kab. Sanggau, sesampainya di sana Terdakwa meminta tolong kepada Saksi HAMDAN Als PAK ALANG Bin USMAN (Alm) untuk menyewakan kamar kemudian Saksi HAMDAN Als PAK ALANG Bin USMAN (Alm) mendapatkan kunci kamar No. 20 E sedangkan Terdakwa yang membayar biaya penginapan tersebut, setelah itu Terdakwa bersama Saksi HAMDAN Als PAK ALANG Bin USMAN (Alm) masuk ke dalam kamar no 20 E Penginapan Mekar Sari Dsn. Balai Karangin IV, lalu mereka berdua berbincang-bincang usai berbincang Saksi HAMDAN Als PAK ALANG Bin USMAN (Alm) pamitan akan pulang terlebih dahulu kemudian Terdakwa meminta agar Saksi HAMDAN Als PAK ALANG Bin USMAN (Alm) datang lagi menemani dirinya di kamar No. 23 E Penginapan Mekar Sari dan disetujui oleh Saksi HAMDAN Als PAK ALANG Bin USMAN (Alm) karena Terdakwa berniat akan menawarkan tawaran pekerjaan yaitu membantu menjual narkoba yang dibawa Terdakwa dari negara Malaysia setelah Saksi HAMDAN Als PAK ALANG Bin USMAN (Alm) datang kembali nantinya ke kamar No. 23 E Penginapan Mekar Sari;

Bahwa sekira jam 17.00 Wib Saksi HAMDAN Als PAK ALANG Bin USMAN (Alm) datang kembali dan menemui Terdakwa ke kamar no 20 E Penginapan Mekar Sari Dsn. Balai Karangin IV, selanjutnya mereka berbincang-bincang lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi HAMDAN Als PAK ALANG Bin USMAN (Alm) *"ada kah orang yang mau beli ini barang?"*, Terdakwa menjawab *"barang apa?"*, Terdakwa menyampaikan *"barang, shabu"* sambil Terdakwa mengambil paket narkoba jenis shabu dari saku celana warna hijau yang dikenakannya dan menunjukan 1 (satu) paket plastik bening berklip yang berisikan diduga narkoba jenis shabu dengan kemasan luar plastik warna hitam, kemudian Saksi HAMDAN Als PAK ALANG Bin USMAN (Alm) menyetujuinya dan berkata *"boleh... ada.... nanti saya tanya dulu, tapi saya bawa dulu barang nya (shabu), percaya ndak sama saya?"*, Terdakwa menjawab *"oke saya percaya, bawa jak"*, setelah itu Terdakwa pun langsung menyerahkan 1 (satu) paket plastik bening berklip yang berisikan diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus kemasan luar plastik warna hitam kepada Saksi HAMDAN Als PAK ALANG Bin USMAN (Alm) dan diterima pula oleh Saksi HAMDAN Als PAK ALANG Bin USMAN (Alm) karena Saksi HAMDAN Als PAK ALANG Bin USMAN (Alm) akan diberikan keuntungan dari Terdakwa jika 1

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 62/PID.SUS/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket plastik bening berklip yang berisikan diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus kemasan luar plastik warna hitam dapat laku terjual;

Bahwa selanjutnya sekira jam 17.30 Wib, Saksi HAMDAN Als PAK ALANG Bin USMAN (Alm) pun membawa 1 (satu) paket plastik bening berklip yang berisikan narkotika jenis shabu dengan kemasan luar plastik warna hitam yang telah diberikan oleh Terdakwa, lalu Terdakwa menunggu di dalam kamar no 20 E Penginapan Mekar Sari Dsn. Balai Karangan IV, kemudian Saksi HAMDAN Als PAK ALANG Bin USMAN (Alm) pergi sendirian ke rumah sdr. MURSIDI Als NGAH MOR (Dalam Pencarian Orang) yang beralamat di Dsn. Rintau Kec. Sekayam Kab. Sanggau dengan membawa 1 (satu) paket plastik bening berklip yang berisikan narkotika jenis shabu dengan kemasan luar plastik warna hitam namun saat itu sdr. MURSIDI Als NGAH MOR sedang tidak berada di rumahnya, sekira jam 18.30 Wib Saksi HAMDAN Als PAK ALANG Bin USMAN (Alm) kembali menuju ke kamar no 20 E Penginapan Mekar Sari Dsn. Balai Karangan IV menemui Terdakwa yang sedang menunggu dan Saksi HAMDAN Als PAK ALANG Bin USMAN (Alm) menyampaikan jika sdr. MURSIDI Als NGAH MOR teman dari Terdakwa yang biasa membeli / menjual narkotika sedang tidak berada di rumah sembari mengatakan "*nih barang pegang jak dulu, orang nya lagi ndak ada, nanti kalo orang nya udah pulang saya ke sana lagi (sambil menyerahkan kembali 1 (satu) paket plastik bening berklip yang berisikan narkotika jenis shabu dengan kemasan luar plastik warna hitam kepada Terdakwa)*, setelah itu Terdakwa dan Saksi HAMDAN Als PAK ALANG Bin USMAN (Alm) berbincang santai di dalam kamar no. 20 E Penginapan Mekar Sari Dsn. Balai Karangan IV;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira jam 18.40 Wib, saksi FEBRI DWI HANDOKO dan saksi RIYAN HARIYADI yang merupakan Anggota Kepolisian bersama Tim Kepolisian Reserse Narkotika Polres Sanggau mendapatkan informasi dari masyarakat terkait peredaran narkotika di kamar No. 20 E Penginapan Mekar Sari Dsn. Balai Karangan IV Ds. Balai Karangan Kec. Sekayam Kab. Sanggau selanjutnya melakukan penyelidikan kemudian langsung melakukan penindakan dan langsung masuk ke dalam kamar No. 20 E Penginapan Mekar Sari Dsn. Balai Karangan IV lalu melihat Saksi HAMDAN Als PAK ALANG Bin USMAN (Alm) sedang bersama Terdakwa, sontak saksi FEBRI DWI HANDOKO dan saksi RIYAN HARIYADI melihat Terdakwa menjatuhkan 1 (satu) kantong plastik bening berklip yang berisikan 4 (empat) butir pil warna biru berat netto 1,31g (satu koma tiga satu) gram dan 1 (satu) butir pil warna hijau berat netto 0,33g (nol koma tiga tiga gram) yang diduga

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 62/PID.SUS/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis ekstasi yang dibungkus dengan kemasan luar menggunakan kertas kecil ke lantai kamar dan Terdakwa sempat berlari menuju ke toilet untuk membuang barang bukti lainnya, kemudian Tim Kepolisian langsung menangkap Saksi HAMDAN Als PAK ALANG Bin USMAN (Alm) dan Terdakwa yang juga disaksikan oleh saksi MUHAMMAD AZHAR Als GENSO setelah itu melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah tas warna hitam di atas tempat tidur yang di dalam tas tersebut berisikan uang tunai sejumlah Rp 1.062.000,- (satu juta enam puluh dua ribu rupiah), uang tunai sejumlah RM 23 (dua puluh tiga ringgit malaysia), 1 (satu) buah buku Pas Lintas Batas dan 2 (dua) unit handphone merk Neffos warna hitam yang diakui milik Terdakwa setelah itu dilakukan pengeledahan terhadap Saksi HAMDAN Als PAK ALANG Bin USMAN (Alm) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit hp merk Huawei warna hitam biru berikut simcard dari dalam kocek celana yang dikenakan Saksi HAMDAN Als PAK ALANG Bin USMAN (Alm) lalu Tim Kepolisian melakukan pencarian barang bukti yang sudah dibuang oleh Terdakwa ke toilet dan menemukan 1 (satu) paket plastik bening berklip yang berisikan diduga narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan kemasan luar menggunakan plastik warna hitam netto 10,24g (sepuluh koma dua empat gram) disalurkan pembuangan air toilet kamar No. 20 E Penginapan Mekar Sari Dsn. Balai Karangan IV kemudian Terdakwa dan Saksi HAMDAN Als PAK ALANG Bin USMAN (Alm) beserta barang bukti diamankan untuk proses lanjut;

Berdasarkan Surat Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia RI di Pontianak tanggal 16 Oktober 2019, No. R-PP.01.01.107.1072.10.19.2859 perihal Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti antara lain :

- 1) Nomor Kode Sampel : LP-19.107.99.20.05.0838.K tertanggal 16 Oktober 2019 yang ditandatangani Dra. Yanuarti, Apt., M.Kes menerangkan terhadap Barang Bukti yang diujikan sampel berupa 1 (satu) kantong plastik bening berklip yang telah disisihkan dengan netto $\pm 0,14$ g (nol koma satu empat gram) dari 1 (satu) paket plastik bening berklip yang berisi diduga narkotika jenis shabu dengan berat total netto $\pm 10,24$ g (sepuluh koma dua empat gram) milik Terdakwa yang dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan beserta Daftar Hasil Penimbangan dihadapan Terdakwa dan Pejabat yang berwenang adalah benar *Metamfetamin Positif* dan terdaftar dalam Golongan I sesuai dengan no. urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 62/PID.SUS/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Nomor Kode Sampel : LP-19.107.99.20.05.0839.K tertanggal 16 Oktober 2019 yang ditandatangani Dra. Yanuarti, Apt., M.Kes menerangkan terhadap Barang Bukti yang diujikan sampel berupa 1 (satu) kantong plastik bening berklip yang berisikan 1 (satu) butir tablet warna biru dengan netto $\pm 0,33$ g (nol koma tiga tiga gram) disisihkan dari 1 (satu) paket plastik bening berklip yang berisikan 4 (empat) tablet warna biru diduga narkotika jenis ekstasi milik Terdakwa yang dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan beserta Daftar Hasil Penimbangan dihadapan Terdakwa dan Pejabat yang berwenang adalah benar *MDMA Positif* dan terdaftar dalam Golongan I sesuai dengan no. urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 3) Nomor Kode Sampel : LP-19.107.99.20.05.0840.K tertanggal 16 Oktober 2019 yang ditandatangani Dra. Yanuarti, Apt., M.Kes menerangkan terhadap Barang Bukti yang diujikan sampel berupa 1 (satu) kantong plastik bening berklip yang berisikan pecahan tablet warna hijau dengan netto $\pm 0,12$ g (nol koma satu dua gram) disisihkan dari 1 (satu) paket plastik bening berklip yang berisikan 1 (satu) tablet warna hijau diduga narkotika jenis ekstasi milik Terdakwa yang dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan beserta Daftar Hasil Penimbangan dihadapan Terdakwa dan Pejabat yang berwenang adalah benar *MDMA Positif* dan terdaftar dalam Golongan I sesuai dengan no. urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa bersama Saksi HAMDAN Als PAK ALANG Bin USMAN (Alm) yang bersekongkol hendak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I jenis *Metamfetamin* dan *MDMA* dengan total netto $\pm 11,88$ g (*sebelas koma delapan delapan gram*) atau setidaknya melebihi netto 5 (lima) gram tersebut tanpa izin dari Menteri Kesehatan RI ataupun tanpa rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan RI;

Perbuatan Terdakwa itu diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar

Bahwa Terdakwa BAHARUDDIN Als BAHAR Bin HUSIN (Alm) pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira jam 18.40 Wib atau setidaknya – tidaknya dalam bulan Oktober Tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya di Tahun 2019, bertempat di Kamar No. 20 E Penginapan Mekar Sari yang beralamat di Dsn.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 62/PID.SUS/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balai Karangan IV Ds. Balai Karangan Kec. Sekayam Kab. Sanggau atau setidak-tidaknya disuatu wilayah yang masuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanggau, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *“percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”*. Perbuatan Terdakwa itu dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 setelah Terdakwa berbincang-bincang dengan Saksi HAMDAN Als PAK ALANG Bin USMAN (Alm) di dalam kamar no 20 E Penginapan Mekar Sari Dsn. Balai Karangan IV, selanjutnya sekira jam 17.00 Wib Saksi HAMDAN Als PAK ALANG Bin USMAN (Alm) datang kembali dan menemui Terdakwa ke kamar no 20 E Penginapan Mekar Sari Dsn. Balai Karangan IV, selanjutnya sekira jam 17.00 Wib Saksi HAMDAN Als PAK ALANG Bin USMAN (Alm) datang kembali dan menemui Terdakwa ke kamar no 20 E Penginapan Mekar Sari Dsn. Balai Karangan IV, lalu mereka berbincang-bincang Terdakwa langsung berkata *“ada kah orang yang mau beli ini barang?”*, Saksi HAMDAN Als PAK ALANG Bin USMAN (Alm) menjawab *“barang apa?”*, Terdakwa menyampaikan *“barang, shabu”* sambil Terdakwa mengambil paket narkoba jenis shabu dari saku celana warna hijau yang dikenakannya dan menunjukan 1 (satu) paket plastik bening berklip yang berisikan diduga narkotika jenis shabu dengan kemasan luar plastik warna hitam, kemudian Saksi HAMDAN Als PAK ALANG Bin USMAN (Alm) menyetujuinya dan berkata *“boleh... ada.... nanti saya tanya dulu, tapi saya bawa dulu barang nya (shabu), percaya ndak sama saya?”*, Terdakwa menjawab *“oke saya percaya, bawa jak”*, setelah itu Terdakwa pun langsung menyerahkan 1 (satu) paket plastik bening berklip yang berisikan diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus kemasan luar plastik warna hitam kepada Saksi HAMDAN Als PAK ALANG Bin USMAN (Alm) dan diterima pula oleh Saksi HAMDAN Als PAK ALANG Bin USMAN (Alm) karena Saksi HAMDAN Als PAK ALANG Bin USMAN (Alm) akan diberikan keuntungan dari Terdakwa jika 1 (satu) paket plastik bening berklip yang berisikan diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus kemasan luar plastik warna hitam dapat laku terjual;

Bahwa selanjutnya sekira jam 17.30 Wib, Saksi HAMDAN Als PAK ALANG Bin USMAN (Alm) pun membawa 1 (satu) paket plastik bening berklip yang berisikan narkotika jenis shabu dengan kemasan luar plastik warna hitam yang telah diberikan oleh Terdakwa, lalu Terdakwa menunggu di dalam kamar no 20 E Penginapan Mekar Sari Dsn. Balai Karangan IV, kemudian Saksi

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 62/PID.SUS/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAMDAN Als PAK ALANG Bin USMAN (Alm) pergi sendirian ke rumah sdr. MURSIDI Als NGAH MOR (Dalam Pencarian Orang) yang beralamat di Dsn. Rintau Kec. Sekayam Kab. Sanggau dengan membawa 1 (satu) paket plastik bening berklip yang berisikan narkoba jenis shabu dengan kemasan luar plastik warna hitam namun saat itu sdr. MURSIDI Als NGAH MOR sedang tidak berada di rumahnya, sekira jam 18.30 Wib Saksi HAMDAN Als PAK ALANG Bin USMAN (Alm) kembali menuju ke kamar no 20 E Penginapan Mekar Sari Dsn. Balai Karangan IV menemui Terdakwa yang sedang menunggu dan Saksi HAMDAN Als PAK ALANG Bin USMAN (Alm) menyampaikan jika sdr. MURSIDI Als NGAH MOR teman dari Terdakwa yang biasa membeli / menjual narkoba sedang tidak berada di rumah sembari mengatakan *"nih barang pegang jak dulu, orang nya lagi ndak ada, nanti kalo orang nya udah pulang saya ke sana lagi (sambil menyerahkan kembali 1 (satu) paket plastik bening berklip yang berisikan narkoba jenis shabu dengan kemasan luar plastik warna hitam kepada Terdakwa)*, setelah itu Terdakwa dan Saksi HAMDAN Als PAK ALANG Bin USMAN (Alm) berbincang santai di dalam kamar no. 20 E Penginapan Mekar Sari Dsn. Balai Karangan IV;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira jam 18.40 Wib, saksi FEBRI DWI HANDOKO dan saksi RIYAN HARIYADI yang merupakan Anggota Kepolisian bersama Tim Kepolisian Reserse Narkoba Polres Sanggau mendapatkan informasi dari masyarakat terkait peredaran narkoba di kamar No. 20 E Penginapan Mekar Sari Dsn. Balai Karangan IV Ds. Balai Karangan Kec. Sekayam Kab. Sanggau selanjutnya melakukan penyelidikan kemudian langsung melakukan penindakan dan langsung masuk ke dalam kamar No. 20 E Penginapan Mekar Sari Dsn. Balai Karangan IV lalu melihat Saksi HAMDAN Als PAK ALANG Bin USMAN (Alm) sedang bersama Terdakwa, sontak saksi FEBRI DWI HANDOKO dan saksi RIYAN HARIYADI melihat Terdakwa menjatuhkan 1 (satu) kantong plastik bening berklip yang berisikan 4 (empat) butir pil warna biru berat netto 1,31g (satu koma tiga satu) gram dan 1 (satu) butir pil warna hijau berat netto 0,33g (nol koma tiga tiga gram) yang diduga narkoba jenis ekstasi yang dibungkus dengan kemasan luar menggunakan kertas kecil ke lantai kamar dan Terdakwa sempat berlari menuju ke toilet untuk membuang barang bukti lainnya, kemudian Tim Kepolisian langsung menangkap Saksi HAMDAN Als PAK ALANG Bin USMAN (Alm) dan Terdakwa yang juga disaksikan oleh saksi MUHAMMAD AZHAR Als GENSO setelah itu melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah tas warna hitam di atas tempat tidur yang di dalam tas tersebut berisikan uang tunai sejumlah Rp 1.062.000,- (satu juta

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 62/PID.SUS/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh dua ribu rupiah), uang tunai sejumlah RM 23 (dua puluh tiga ringgit malaysia), 1 (satu) buah buku Pas Lintas Batas dan 2 (dua) unit handphone merk Neffos warna hitam yang diakui milik Terdakwa setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap Saksi HAMDAN Als PAK ALANG Bin USMAN (Alm) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit hp merk Huawei warna hitam biru berikut simcard dari dalam kocek celana yang dikenakan Saksi HAMDAN Als PAK ALANG Bin USMAN (Alm) lalu Tim Kepolisian melakukan pencarian barang bukti yang sudah dibuang oleh Terdakwa ke toilet dan menemukan 1 (satu) paket plastik bening berklip yang berisikan diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan kemasan luar menggunakan plastik warna hitam netto 10,24g (sepuluh koma dua empat gram) disaluran pembuangan air toilet kamar No. 20 E Penginapan Mekar Sari Dsn. Balai Karangan IV kemudian Terdakwa dan Saksi HAMDAN Als PAK ALANG Bin USMAN (Alm) beserta barang bukti diamankan untuk proses lanjut;

Berdasarkan Surat Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia RI di Pontianak tanggal 16 Oktober 2019, No. R-PP.01.01.107.1072.10.19.2859 perihal Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti antara lain:

- 1) Nomor Kode Sampel : LP-19.107.99.20.05.0838.K tertanggal 16 Oktober 2019 yang ditandatangani Dra. Yanuarti, Apt., M.Kes menerangkan terhadap Barang Bukti yang diujikan sampel berupa 1 (satu) kantong plastik bening berklip yang telah disisihkan dengan netto $\pm 0,14$ g (nol koma satu empat gram) dari 1 (satu) paket plastik bening berklip yang berisi diduga narkotika jenis shabu dengan berat total netto $\pm 10,24$ g (sepuluh koma dua empat gram) milik Terdakwa yang dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan beserta Daftar Hasil Penimbangan dihadapan Terdakwa dan Pejabat yang berwenang adalah benar *Metamfetamin Positif* dan terdaftar dalam Golongan I sesuai dengan no. urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2) Nomor Kode Sampel : LP-19.107.99.20.05.0839.K tertanggal 16 Oktober 2019 yang ditandatangani Dra. Yanuarti, Apt., M.Kes menerangkan terhadap Barang Bukti yang diujikan sampel berupa 1 (satu) kantong plastik bening berklip yang berisikan 1 (satu) butir tablet warna biru dengan netto $\pm 0,33$ g (nol koma tiga tiga gram) disisihkan dari 1 (satu) paket plastik bening berklip yang berisikan 4 (empat) tablet warna biru diduga narkotika jenis ekstasi milik Terdakwa yang dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan beserta Daftar Hasil Penimbangan dihadapan Terdakwa dan

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 62/PID.SUS/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat yang berwenang adalah benar *MDMA Positif* dan terdaftar dalam Golongan I sesuai dengan no. urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- 3) Nomor Kode Sampel : LP-19.107.99.20.05.0840.K tertanggal 16 Oktober 2019 yang ditandatangani Dra. Yanuarti, Apt., M.Kes menerangkan terhadap Barang Bukti yang diujikan sampel berupa 1 (satu) kantong plastik bening berklip yang berisikan pecahan tablet warna hijau dengan netto $\pm 0,12$ g (nol koma satu dua gram) disisihkan dari 1 (satu) paket plastik bening berklip yang berisikan 1 (satu) tablet warna hijau diduga narkotika jenis ekstasi milik Terdakwa yang dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan beserta Daftar Hasil Penimbangan dihadapan Terdakwa dan Pejabat yang berwenang adalah benar *MDMA Positif* dan terdaftar dalam Golongan I sesuai dengan no. urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa bersama Saksi HAMDAN Als PAK ALANG Bin USMAN (Alm) yang bersekongkol memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I jenis *Metamfetamin* dan *MDMA* dengan total netto $\pm 11,88$ g (*sebelas koma delapan delapan gram*) atau setidaknya melebihi netto 5 (lima) gram tersebut tanpa izin dari Menteri Kesehatan RI ataupun tanpa rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan RI;

Perbuatan Terdakwa itu diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Lebih Subsidiar

Bahwa Terdakwa BAHARUDDIN Als BAHAR Bin HUSIN (Alm) pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira jam 18.40 Wib atau setidaknya – tidaknya dalam bulan Oktober Tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya di Tahun 2019, bertempat di Kamar No. 20 E Penginapan Mekar Sari yang beralamat di Dsn. Balai Karanganyar IV Ds. Balai Karanganyar Kec. Sekayam Kab. Sanggau atau setidaknya-tidaknya disuatu wilayah yang masuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanggau, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, “*tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I*”. Perbuatan Terdakwa itu dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira jam 08.00 Wib ketika Terdakwa sedang bekerja dan berada di wilayah Serian Negara Malaysia, saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. ACING (teman Terdakwa di

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 62/PID.SUS/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malaysia / Dalam Pencarian Orang) jika Terdakwa akan pulang ke kampung halaman di Indonesia namun tidak memiliki biaya, kemudian Sdr. ACING mendatangi Terdakwa di rumah Kamp sambil mengatakan "*nih barang (narkoba), untuk ongkos kamu pulang, pandai-pandai lah bawanya*", lalu Sdr. ACING memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang di bungkus kemasan luar plastik hitam dan 1 (satu) paket berisi lima butir pil ekstasi yang di bungkus kemasan luar kertas kecil kepada Terdakwa dan diterima pula oleh Terdakwa;

Setelah itu pada sekira jam 12.30 Wib, Terdakwa berangkat dari Serian Negara Malaysia dengan tujuan ke Balai Karangan Kec. Sekayam Kab. Sanggau menggunakan kendaraan umum lalu terhadap 1 (satu) paket plastik bening berklip yang berisikan diduga narkoba jenis shabu yang di bungkus dengan kemasan luar menggunakan plastik warna hitam dan 1 (satu) kantong plastik bening berklip yang berisikan 4 (empat) butir pil warna biru dan 1 (satu) butir pil warna hijau yang diduga narkoba jenis ekstasi yang dibungkus dengan kemasan luar menggunakan kertas kecil disimpan Terdakwa di saku celana pendek warna hijau, selanjutnya pada sekira jam 14.00 Wib Terdakwa sampai di area Border wilayah Negara Malaysia dan langsung melakukan pengecepan buku Pas Lintas Batas di Pos Imigrasi Malaysia lalu tas hitam milik Terdakwa yang dibawa dilakukan pemeriksaan X-Ray namun tidak dilakukan pemeriksaan terhadap badan serta pakaian yang Terdakwa kenakan saat itu, terhadap 1 (satu) paket plastik bening berklip yang berisikan diduga narkoba jenis shabu yang di bungkus dengan kemasan luar menggunakan plastik warna hitam dan 1 (satu) kantong plastik bening berklip yang berisikan 4 (empat) butir pil warna biru dan 1 (satu) butir pil warna hijau yang diduga narkoba jenis ekstasi yang dibungkus dengan kemasan luar menggunakan kertas kecil masih tetap tersimpan di saku celana pendek warna hijau yang Terdakwa kenakan kala itu;

Bahwa usai dilakukan pemeriksaan di PLBN Wilayah Malaysia setelah itu Terdakwa berjalan kaki menuju ke Pintu Pos Lintas Batas Negara Indonesia dan langsung mengarah ke Pos Imigrasi Indonesia untuk pengecepan buku Pas Lintas Batas miliknya, lalu selanjutnya tas hitam milik Terdakwa yang dibawa dari negara Malaysia dilakukan pemeriksaan X-Ray namun tidak dilakukan pemeriksaan terhadap badan serta pakaian yang Terdakwa kenakan saat itu, dan terhadap 1 (satu) paket plastik bening berklip yang berisikan diduga narkoba jenis shabu yang di bungkus dengan kemasan luar menggunakan plastik warna hitam dan 1 (satu) kantong plastik bening berklip yang berisikan 4 (empat) butir pil warna biru dan 1 (satu) butir pil warna hijau yang diduga

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 62/PID.SUS/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis ekstasi yang dibungkus dengan kemasan luar menggunakan kertas kecil masih tetap tersimpan atau disembunyikan di saku celana pendek warna hijau yang Terdakwa kenakan kala itu selanjutnya usai dilakukan pemeriksaan di PLBN Indonesia Terdakwa pun keluar dari area PLBN Indonesia menuju terminal kendaraan umum Entikong dan berangkat menuju ke Balai Karangan Kec. Sekayam Kab.Sanggau dengan menumpang kendaraan umum (oplet);

Bahwa pada hari yang sama sekira jam 15.00 Wib, Terdakwa sampai di Balai Karangan lalu turun dari kendaraan umum (oplet) dan menunggu di sekitaran Tugu Simpang Tiga Balai Karangan Kec. Sekayam Kab.Sanggau lalu Terdakwa dihipir Saksi HAMDAN Als PAK ALANG Bin USMAN (Alm) (Dalam Penuntutan Terpisah) kemudian Terdakwa berbincang-bincang sambil menanyakan penginapan yang murah di daerah Balai Karangan, setelah itu Saksi HAMDAN Als PAK ALANG Bin USMAN (Alm) merespon dan bersedia membantu untuk mencari serta mengantarkan Terdakwa menuju ke Penginapan Mekar Sari yang beralamat di Dsn. Balai Karangan IV Desa Balai Karangan Kec. Sekayam Kab. Sanggau, sesampainya di sana Terdakwa meminta tolong kepada Saksi HAMDAN Als PAK ALANG Bin USMAN (Alm) untuk menyewakan kamar kemudian Saksi HAMDAN Als PAK ALANG Bin USMAN (Alm) mendapatkan kunci kamar No. 20 E sedangkan Terdakwa yang membayar biaya penginapan tersebut, setelah itu Terdakwa bersama Saksi HAMDAN Als PAK ALANG Bin USMAN (Alm) masuk ke dalam kamar no 20 E Penginapan Mekar Sari Dsn. Balai Karangan IV, lalu mereka berdua berbincang-bincang usai berbincang Saksi HAMDAN Als PAK ALANG Bin USMAN (Alm) pamitan akan pulang terlebih dahulu kemudian Terdakwa meminta agar Saksi HAMDAN Als PAK ALANG Bin USMAN (Alm) datang lagi menemani dirinya di kamar No. 23 E Penginapan Mekar Sari dan disetujui oleh Saksi HAMDAN Als PAK ALANG Bin USMAN (Alm) karena Terdakwa berniat akan menawarkan tawaran pekerjaan yaitu membantu menjual narkotika yang dibawa Terdakwa dari negara Malaysia setelah Saksi HAMDAN Als PAK ALANG Bin USMAN (Alm) datang kembali nantinya ke kamar No. 23 E Penginapan Mekar Sari;

Bahwa sekira jam 17.00 Wib Saksi HAMDAN Als PAK ALANG Bin USMAN (Alm) datang kembali dan menemui Terdakwa ke kamar no 20 E Penginapan Mekar Sari Dsn. Balai Karangan IV, selanjutnya mereka berbincang-bincang lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi HAMDAN Als PAK ALANG Bin USMAN (Alm) “ada kah orang yang mau beli ini barang?“, Terdakwa menjawab “barang apa?“, Terdakwa menyampaikan “barang, shabu“

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 62/PID.SUS/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil Terdakwa mengambil paket narkoba jenis shabu dari saku celana warna hijau yang dikenakannya dan menunjukan 1 (satu) paket plastik bening berklip yang berisikan diduga narkoba jenis shabu dengan kemasan luar plastik warna hitam, kemudian Saksi HAMDAN Als PAK ALANG Bin USMAN (Alm) menyetujuinya dan berkata *"boleh... ada.... nanti saya tanya dulu, tapi saya bawa dulu barang nya (shabu), percaya ndak sama saya?"*, Terdakwa menjawab *"oke saya percaya, bawa jak"*, setelah itu Terdakwa pun langsung menyerahkan 1 (satu) paket plastik bening berklip yang berisikan diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus kemasan luar plastik warna hitam kepada Saksi HAMDAN Als PAK ALANG Bin USMAN (Alm) dan diterima pula oleh Saksi HAMDAN Als PAK ALANG Bin USMAN (Alm) karena Saksi HAMDAN Als PAK ALANG Bin USMAN (Alm) akan diberikan keuntungan dari Terdakwa jika 1 (satu) paket plastik bening berklip yang berisikan diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus kemasan luar plastik warna hitam dapat laku terjual;

Bahwa selanjutnya sekira jam 17.30 Wib, Saksi HAMDAN Als PAK ALANG Bin USMAN (Alm) pun membawa 1 (satu) paket plastik bening berklip yang berisikan narkoba jenis shabu dengan kemasan luar plastik warna hitam yang telah diberikan oleh Terdakwa, lalu Terdakwa menunggu di dalam kamar no 20 E Penginapan Mekar Sari Dsn. Balai Karangan IV, kemudian Saksi HAMDAN Als PAK ALANG Bin USMAN (Alm) pergi sendirian ke rumah sdr. MURSIDI Als NGAH MOR (Dalam Pencarian Orang) yang beralamat di Dsn. Rintau Kec. Sekayam Kab. Sanggau dengan membawa 1 (satu) paket plastik bening berklip yang berisikan narkoba jenis shabu dengan kemasan luar plastik warna hitam namun saat itu sdr. MURSIDI Als NGAH MOR sedang tidak berada di rumahnya, sekira jam 18.30 Wib Saksi HAMDAN Als PAK ALANG Bin USMAN (Alm) kembali menuju ke kamar no 20 E Penginapan Mekar Sari Dsn. Balai Karangan IV menemui Terdakwa yang sedang menunggu dan Saksi HAMDAN Als PAK ALANG Bin USMAN (Alm) menyampaikan jika sdr. MURSIDI Als NGAH MOR teman dari Terdakwa yang biasa membeli / menjual narkoba sedang tidak berada di rumah sembari mengatakan *"nih barang pegang jak dulu, orang nya lagi ndak ada, nanti kalo orang nya udah pulang saya ke sana lagi (sambil menyerahkan kembali 1 (satu) paket plastik bening berklip yang berisikan narkoba jenis shabu dengan kemasan luar plastik warna hitam kepada Terdakwa)*, setelah itu Terdakwa dan Saksi HAMDAN Als PAK ALANG Bin USMAN (Alm) berbincang santai di dalam kamar no. 20 E Penginapan Mekar Sari Dsn. Balai Karangan IV;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 62/PID.SUS/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira jam 18.40 Wib, saksi FEBRI DWI HANDOKO dan saksi RIYAN HARIYADI yang merupakan Anggota Kepolisian bersama Tim Kepolisian Reserse Narkotika Polres Sanggau mendapatkan informasi dari masyarakat terkait peredaran narkotika di kamar No. 20 E Penginapan Mekar Sari Dsn. Balai Karangan IV Ds. Balai Karangan Kec. Sekayam Kab. Sanggau selanjutnya melakukan penyelidikan kemudian langsung melakukan penindakan dan langsung masuk ke dalam kamar No. 20 E Penginapan Mekar Sari Dsn. Balai Karangan IV lalu melihat Saksi HAMDAN Als PAK ALANG Bin USMAN (Alm) sedang bersama Terdakwa, sontak saksi FEBRI DWI HANDOKO dan saksi RIYAN HARIYADI melihat Terdakwa menjatuhkan 1 (satu) kantong plastik bening berklip yang berisikan 4 (empat) butir pil warna biru berat netto 1,31g (satu koma tiga satu) gram dan 1 (satu) butir pil warna hijau berat netto 0,33g (nol koma tiga tiga gram) yang diduga narkotika jenis ekstasi yang dibungkus dengan kemasan luar menggunakan kertas kecil ke lantai kamar dan Terdakwa sempat berlari menuju ke toilet untuk membuang barang bukti lainnya, kemudian Tim Kepolisian langsung menangkap Saksi HAMDAN Als PAK ALANG Bin USMAN (Alm) dan Terdakwa yang juga disaksikan oleh saksi MUHAMMAD AZHAR Als GENSO setelah itu melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah tas warna hitam di atas tempat tidur yang di dalam tas tersebut berisikan uang tunai sejumlah Rp 1.062.000,- (satu juta enam puluh dua ribu rupiah), uang tunai sejumlah RM 23 (dua puluh tiga ringgit malaysia), 1 (satu) buah buku Pas Lintas Batas dan 2 (dua) unit handphone merk Neffos warna hitam yang diakui milik Terdakwa setelah itu dilakukan pengeledahan terhadap Saksi HAMDAN Als PAK ALANG Bin USMAN (Alm) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit hp merk Huawei warna hitam biru berikut simcard dari dalam kocek celana yang dikenakan Saksi HAMDAN Als PAK ALANG Bin USMAN (Alm) lalu Tim Kepolisian melakukan pencarian barang bukti yang sudah dibuang oleh Terdakwa ke toilet dan menemukan 1 (satu) paket plastik bening berklip yang berisikan diduga narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan kemasan luar menggunakan plastik warna hitam netto 10,24g (sepuluh koma dua empat gram) disalurkan pembuangan air toilet kamar No. 20 E Penginapan Mekar Sari Dsn. Balai Karangan IV kemudian Terdakwa dan Saksi HAMDAN Als PAK ALANG Bin USMAN (Alm) beserta barang bukti diamankan untuk proses lanjut;

Berdasarkan Surat Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia RI di Pontianak tanggal 16 Oktober 2019, No. R-

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 62/PID.SUS/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PP.01.01.107.1072.10.19.2859 perihal Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti antara lain:

- 1) Nomor Kode Sampel : LP-19.107.99.20.05.0838.K tertanggal 16 Oktober 2019 yang ditandatangani Dra. Yanuarti, Apt., M.Kes menerangkan terhadap Barang Bukti yang diujikan sampel berupa 1 (satu) kantong plastik bening berklip yang telah disisihkan dengan netto $\pm 0,14$ g (nol koma satu empat gram) dari 1 (satu) paket plastik bening berklip yang berisi diduga narkotika jenis shabu dengan berat total netto $\pm 10,24$ g (sepuluh koma dua empat gram) milik Terdakwa yang dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan beserta Daftar Hasil Penimbangan dihadapan Terdakwa dan Pejabat yang berwenang adalah benar *Metamfetamin Positif* dan terdaftar dalam Golongan I sesuai dengan no. urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2) Nomor Kode Sampel : LP-19.107.99.20.05.0839.K tertanggal 16 Oktober 2019 yang ditandatangani Dra. Yanuarti, Apt., M.Kes menerangkan terhadap Barang Bukti yang diujikan sampel berupa 1 (satu) kantong plastik bening berklip yang berisikan 1 (satu) butir tablet warna biru dengan netto $\pm 0,33$ g (nol koma tiga tiga gram) disisihkan dari 1 (satu) paket plastik bening berklip yang berisikan 4 (empat) tablet warna biru diduga narkotika jenis ekstasi milik Terdakwa yang dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan beserta Daftar Hasil Penimbangan dihadapan Terdakwa dan Pejabat yang berwenang adalah benar *MDMA Positif* dan terdaftar dalam Golongan I sesuai dengan no. urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 3) Nomor Kode Sampel : LP-19.107.99.20.05.0840.K tertanggal 16 Oktober 2019 yang ditandatangani Dra. Yanuarti, Apt., M.Kes menerangkan terhadap Barang Bukti yang diujikan sampel berupa 1 (satu) kantong plastik bening berklip yang berisikan pecahan tablet warna hijau dengan netto $\pm 0,12$ g (nol koma satu dua gram) disisihkan dari 1 (satu) paket plastik bening berklip yang berisikan 1 (satu) tablet warna hijau diduga narkotika jenis ekstasi milik Terdakwa yang dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan beserta Daftar Hasil Penimbangan dihadapan Terdakwa dan Pejabat yang berwenang adalah benar *MDMA Positif* dan terdaftar dalam Golongan I sesuai dengan no. urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa yang membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I jenis *Metamfetamin* dan *MDMA* dengan total

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 62/PID.SUS/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netto $\pm 11,88$ g (sebelas koma delapan delapan gram) tersebut tanpa izin dari Menteri Kesehatan RI ataupun tanpa rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan RI ataupun ijin dari Pihak yang berwenang menerbitkannya;

Perbuatan Terdakwa itu diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 115 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca, Surat Tuntutan No. Reg. Perkara: PDM-46/SANGG/12/2019 tertanggal 19 Februari 2020, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Baharuddin Als Bahar Bin Husin (Alm) terbukti secara sah "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamin yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Baharuddin Als Bahar Bin Husin (Alm) dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku Pas Lintas Batas An. Baharuddin;
 - Uang tunai sejumlah Rp 1.062.000,- (satu juta enam puluh dua ribu rupiah) dengan rincian pecahan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, pecahan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, pecahan uang Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan uang Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 62/PID.SUS/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah RM 23 (dua puluh tiga ringgit malaysia) dengan rincian pecahan uang RM 20 (dua puluh ringgit) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang RM 1 (satu ringgit) sebanyak 3 (tiga) lembar;
Dikembalikan kepada Terdakwa Baharuddin Als Bahar Bin Husin (Alm);
 - 1 (satu) paket plastik bening berklip yang berisikan diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 10,24 g (sepuluh koma dua empat) gram;
 - 1 (satu) kantong plastik bening berklip yang berisikan 4 (empat) butir pil warna biru berat netto 1,31g (satu koma tiga satu) gram dan 1 (satu) butir pil warna hijau berat netto 0,33 g (nol koma tiga tiga gram) yang diduga narkotika jenis ekstasi;
 - 1 (satu) buah tas merk Polo warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hijau;
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam;
 - 1 (satu) lembar kertas kecil ;
 - 2 (dua) unit hp merk Neffos warna hitam berikut Simcard;
 - 1 (satu) unit hp merk Huawei LDN-LX2 warna hitam biru berikut simcard 081244691461;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 24 Maret 2020 Nomor 333/Pid.Sus/2019/PN.Sag, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Baharuddin als Bahar Bin Husin (Alm) tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00, (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 62/PID.SUS/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku Pas Lintas Batas An. Baharuddin;
- Uang tunai sejumlah Rp 1.062.000,- (satu juta enam puluh dua ribu rupiah) dengan rincian pecahan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, pecahan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, pecahan uang Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan uang Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Uang tunai sejumlah RM 23 (dua puluh tiga ringgit Malaysia) dengan rincian pecahan uang RM 20 (dua puluh ringgit Malaysia) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang RM 1 (satu ringgit Malaysia) sebanyak 3 (tiga) lembar;

Dikembalikan kepada Terdakwa Baharuddin Als Bahar Bin Husin (Alm);

- 1 (satu) paket plastik bening berklip yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 10,24 g (sepuluh koma dua empat) gram;
- 1 (satu) kantong plastik bening berklip yang berisikan 4 (empat) butir pil warna biru berat netto 1,31 g (satu koma tiga satu) gram dan 1 (satu) butir pil warna hijau berat netto 0,33 g (nol koma tiga tiga gram) narkotika jenis ekstasi;
- 1 (satu) buah tas merk polo warna hitam;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hijau;
- 1 (satu) buah plastik warna hitam;
- 1 (satu) lembar kertas kecil;
- 2 (dua) unit hp merk Neffos warna hitam berikut Simcard;
- 1 (satu) unit hp merk Huawei LDN-LX2 warna hitam biru berikut simcard 081244691461;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (dua ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta Permintaan banding Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum Nomor 333/Akta.Pid/2019/ PN.Sag, yang dibuat oleh .Panitera Pengadilan Negeri Sanggau, bahwa masing-masing pada tanggal 26 Maret 2020 dan tanggal 30 Maret 2020, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 26 Maret 2020 Nomor 333/Pid.Sus/2019/PN.Sag;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 62/PID.SUS/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 333/Pid.Sus/2019/PN.Sag, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sanggau bahwa masing-masing pada tanggal 27 Maret 2020 dan 30 Maret 2020 permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan permintaan banding Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Relas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 333/Pid.Sus/2019/PN Sag bahwa masing-masing pada tanggal 6 April 2020 dan tanggal 7 April 2020 kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke pengadilan tinggi.

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa dan Penuntut Umum sebagai Pembanding tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan Terdakwa dan Penuntut Umum sebagai Pembanding mengajukan banding tersebut, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara salinan Putusan Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 26 Maret 2020 Nomor 333/Pid.Sus/2019/PN Sag, berita acara pemeriksaan sidang Perkara tersebut dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara aquo, serta pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama itu ternyata tidak diketemukan adanya hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi, oleh karena pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama mengenai unsur-unsur pasal 114 ayat (2) Jo 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding telah dipertimbangkan secara tepat dan benar serta didasarkan pada alasan hukum yang benar, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 62/PID.SUS/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa selain itu pengadilan negeri juga telah tepat dan benar merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 333/Pid.Sus/2019/PN.Sag tanggal 26 Maret 2020, yang dimintakan banding tersebut juga telah memenuhi rasa keadilan yang ada dalam masyarakat, mengingat Majelis Hakim Pengadilan Negeri juga telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, sehingga putusan tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sanggau, tanggal 26 Maret 2020 Nomor 333/Pid.Sus/2019/PN Sag, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Rabu tanggal 22 April 2020, oleh kami HARTOMO, S.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pontianak, sebagai Hakim Ketua Majelis,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 62/PID.SUS/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABNER SITUMORANG, S.H., M.H dan TINUK KUSHARTATI, S.H., sebagai para Hakim Anggota Majelis, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 17 April 2020 Nomor 62/PID.SUS/2020/PT PTK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 April 2020 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh DJAMIATUL ICHWAN, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota:
ttd

Hakim Ketua,
ttd

1. ABNER SITUMORANG, S.H., M.H.
ttd

HARTOMO, S.H.

2. TINUK KUSHARTATI, S.H.

Panitera Pengganti,
ttd

DJAMIATUL ICHWAN, S.H.